

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pandangan kaum realis mendominasi studi tentang kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan domain pemerintah. Di sisi lain, pengaruh domestik suatu negara dalam kebijakan luar negeri tidak dapat diabaikan. Dalam bab I penulis telah mengelaborasi pandangan beberapa pakar Hubungan Internasional mengenai faktor domestik yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selain Lentner, Almond, Newsom, dan Rosenau menjelaskan proses tarik menarik yang relevan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Di era pasca reformasi ini dengan adanya penguatan peran parlemen di Indonesia, parlemen Indonesia mulai diberikan ruang untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk di dalam kebijakan luar negerinya.

Pada tanggal 24 Maret 2007, Kebijakan Luar Negeri Indonesia (KLNI) kembali diperbincangkan. Kali ini perbicangannya terkait dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 tahun 2007. Pada Resolusi tersebut, 15 negara anggota DK PBB, memberikan dukungan suara secara bulat terhadap resolusi yang menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan dengan pengembangan program nuklir Iran. Indonesia yang sejak Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap DK PBB, bersama 14 negara anggota lainnya, turut mendukung resolusi tersebut.

Sikap Indonesia di dalam DK PBB ini pada dasarnya adalah KLNI. Kebijakan Indonesia tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pemerintah Indonesia dan Iran menunjukkan hubungan yang mesra bahkan pada pertengahan 2006, dalam kunjungan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinedjad, selama tiga hari di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) menyampaikan dukungan untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Sikap Indonesia yang sangat bersahabat tersebut pada

kenyataannya tidak sesuai dengan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung penjatuhan sanksi atas pengembangan nuklir Iran di dalam forum Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi nomor 1747 tahun 2007 tersebut. Dari sinilah persoalan sikap Indonesia di DK PBB dalam kaitan dengan Resolusi DK PBB nomor 1747 tahun 2007 mencuat menjadi masalah yang lebih luas.

Di dalam negeri, kebijakan Indonesia tersebut menimbulkan protes dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda pada 26 Maret 2007 sudah memberikan penjelasan tentang sikap Indonesia itu. Tapi penjelasan itu belum memuaskan sehingga protes DPR berujung pada pengajuan hak interperlasi atas sikap dukungan Indonesia di DK PBB.

Pengembangan nuklir Iran menjadi isu yang kontroversial dan mengalami banyak pertentangan dan PBB menjadi begitu hirau dengan isu tersebut di mana sampai dengan tahun 2008 sudah ada 5 resolusi DK PBB dikarenakan adanya kecurigaan bahwa pengembangan tenaga nuklir Iran ditujukan untuk pembuatan senjata pemusnah massal. Di bab II, penulis telah menyampaikan mengenai latar belakang pengembangan nuklir Iran dan juga hubungan Indonesia-Iran yang memberikan gambaran apa yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan yang diambil Indonesia di forum Dewan Keamanan PBB pada waktu mendukung resolusi 1747 atau abstain pada resolusi 1803.

Resolusi DK PBB nomor 1747 tahun 2007 mengenai isu nuklir Iran adalah resolusi ketiga yang dijatuhkan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB nomor 1696 pada 31 Juli 2006 dan resolusi nomor 1737 pada 23 Desember 2006. Dengan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB bukanlah masalah baru. Yang baru adalah partisipasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 1 Januari 2007 – 31 Desember 2008 dan dalam hal ini ikut dalam pemungutan suara mengenai isu nuklir Iran untuk pertama kali. Resolusi nomor 1803 tahun 2008, juga dijatuhkan pada periode keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Karena itulah penulis hanya membahas dua resolusi tersebut di dalam penelitian ini, di mana kebijakan RI dalam kedua resolusi tersebut

mendapatkan perhatian di dalam negeri dan secara spesifik oleh parlemen Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengelaborasi peran dan wewenang DPR dalam mengawasi kebijakan luar negeri Indonesia dan dalam mempengaruhi hubungannya dengan negara lain. Dalam hal ini penulis mengelaborasi peran apa saja yang dimiliki DPR dalam Undang-undang, terkait dengan pengawasan kebijakan luar negeri Indonesia dan hubungan internasional. Di dalam DPR komisi I mempunyai peran yang penting untuk turut mengawasi kebijakan luar negeri Indonesia. Sedangkan BKSAP berperan dalam meningkatkan hubungan luar negeri Indonesia dengan turut aktif di dalam kerjasama parlemen internasional.

Resolusi DK PBB nomor 1803 tahun 2008 dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2008 untuk sanksi Iran yang disponsori Perancis dan Inggris disahkan dengan suara 14-0-1. Dari 15 anggota DK PBB, 14 menyetujui, 0 menentang, dan 1 yang abstain, yaitu Indonesia. Perubahan sikap Indonesia ini disambut baik oleh DPR, Indonesia dinilai tidak menyerah pada kekuatan dunia Barat yang mendominasi dalam DK PBB. Penulis telah melakukan penelitian apakah sikap Pemerintah Indonesia untuk abstain ini juga turut dipengaruhi oleh sikap kritis parlemen terutama dalam sikap pemerintah yang sebelumnya mendukung Resolusi DK PBB Nomor 1747 tahun 2007.

Keputusan pemerintah untuk abstain tidak dapat dipastikan sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor dorongan sikap kritis parlemen. Namun demikian, DPR telah berhasil melakukan propaganda kepada publik mengenai isu nuklir Iran. Dan karenanya pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk memperhatikan faktor domestik di dalam pembuatan kebijakan luar negerinya.

DPR RI pasca reformasi memang mulai menjalankan fungsi yang diamanatkan UU. DPR RI menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk juga kebijakan luar negerinya. Anggota parlemen mendapatkan kepercayaan yang tumbuh dari kenyataan bahwa anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen. Hal ini dapat menjadi modal dasar untuk membawa DPR dalam

mengawasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

1. Kebijakan luar negeri adalah perpanjangan dari kepentingan domestik. Sistem politik Indonesia yang bergeser dari otoritarian menjadi demokratis otomatis berkonsekuensi pada formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri yang dilakukan dalam lingkup yang demokratis. Kebijakan luar negeri tidak lagi bisa menjadi domain pemerintahan yang berkuasa melainkan harus memberikan parlemen peran partisipatori dan pengawasan yang memadai.
2. Kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan domestik harus dibuat transparan dan terbuka untuk pengaruh publik. Hal ini merupakan kondisi yang penting untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari akuntabilitas demokratis dan pembahasan yang diinformasikan. Di sisi yang lain memperkuat kapasitas Dewan sebagai arena untuk pembahasan kebijakan luar negeri juga menjadi urgen untuk dilakukan.
3. DPR RI pasca reformasi memiliki wewenang untuk turut mempengaruhi kebijakan luar negeri sebagaimana terformalisasikan di dalam Undang-undang. DPR RI dapat melakukan investigasi maupun debat atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebenarnya meskipun wewenangnya kecil, DPR dapat mengawasi kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Namun beragamnya kapasitas dan kapabilitas dari Anggota Dewan juga turut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan DPR RI.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI pasca reformasi turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri Indonesia, di mana DPR sudah lebih aktif dalam mendorong pemerintah dalam isu-isu internasional tertentu.
5. Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai isu nuklir Iran, DPR telah menunjukkan perannya untuk terlibat di dalam proses yang

turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia (KLNI) sampai pada tahap tertentu, namun demikian faktor diplomasi bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia-Iran tetap menjadi faktor kunci.

6. Proses politik yang terjadi antara pemerintah dengan DPR RI merupakan salah satu determinan domestik yang cukup stabil yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang disebutkan oleh Lenter.
7. Kekuasaan terbesar parlemen tidak terletak pada kemampuan formal konstitusional mereka dalam mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, melainkan pada kemampuan mereka dalam mengawasi, mencermati dan menyelidiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Kapasitas parlemen untuk membatasi dan juga berpartisipasi dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah terbatas.